

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 07 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dalam Perkara Nomor : 05-18/PHPU DPD-XXII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon TGH LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A untuk Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor: (021) 31937223,
Email Kantor: aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
No. <i>05</i> <i>18</i> <i>/PHPU.DPD -XXII/2024</i>
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>15 : 46 : 42 WIB</i>

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H.,

CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad

Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Advokat Magang pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, berkedudukan di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta-10340, Phone: +6221-31924543, email: jvnplawyer08@gmail.com yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----
-----;

Bahwa **Termohon** dalam hal ini memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 05-18/PHPU DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon TGH LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A untuk Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa dalam proses pencalonan anggota DPD maka Termohon dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan disqualifikasi atau tidak disqualifikasi calon DPD adalah kewenangan Termohon. Bahwa menurut Termohon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid setelah dilakukan pencermatan dalam bentuk verifikasi, tidak ada syarat yang tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan. Akan tetapi maka untuk menindak lanjuti temuan atau laporan tersebut, Termohon dapat menindak lanjuti melalui rekomendasi Keputusan Bawaslu atau dengan Keputusan Bawaslu;

Dengan demikian bahwa untuk mengdisqualifikasikan calon perseorangan DPD termasuk calon perseorangan DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid adalah kewenangan Termohon atau kewenangan Bawaslu;

- 5) Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam menjalankan proses pencalonan, Termohon melakukan pembiaran atas masuknya bakal calon Mirah Midadan Fahmid dan selanjutnya bakal calon Mirah Midadan Fahmid menjadi calon peserta pemilu maka pembiaran Termohon tersebut adalah pengkerdilan terhadap nilai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diuraikan pada intisari positanya maka pokok atau intisari mengenai sengketa proses pada tahapan pencalonan adalah menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu, sebagaimana diatur dalam pasal 93 Jo pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 93 : Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu;

Pasal 94 ayat (3) : Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Bawaslu bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- 6) Bahwa hal tersebut diatas dipertegas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
- 7) Bahwa dari uraian diatas permohonan Pemohon a quo bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** hanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi hanya terbatas kepada selisih perolehan suara dan tidak pada disqualifikasi atau tidak disqualifikasinya calon Mirah Midadan Fahmid sebagai calon DPD dan Calon terpilih DPD dari daerah Pemilihan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 23 Maret 2024 telah terpenuhi oleh Pemohon;

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas (obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam intisari awal permohonannya memohon kepada Mahkamah agar kepada calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, sedangkan

tahapan dan jadwal proses pencalonan telah dilewati oleh Termohon dan para Calon DPD yang sampai sekarang telah memasuki tahapan penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa karena Pemohon memohon kepada calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, maka permohonan tersebut adalah kedaluwarsa yang tentunya sangat patut permohonan pemohon tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa Pemohon berhalusinasi dengan pengandaian bahwa bila calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid didisqualifikasi sebagai calon DPD, maka Pemohon mendapat peringkat 4 (empat) dalam Pemilihan Umum anggota DPD dan Pemohonlah yang menduduki kursi ke 4 (empat) calon terpilih anggota DPD dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;

Bahwa permohonan yang didasari oleh permohonan halusinasi maka permohonan tersebut seharusnya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengelembungan suara untuk Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa Kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten lainnya namun dalam dalil Permohonan, Pemohon hanya mencantumkan data Kecamatan Sekotong yang mana pada Kecamatan Sikotong terdapat 9 (sembilan) Desa yaitu Desa Sekotong, Desa Sekotong Barat, Desa Pelangan, Desa Bowonmas, Desa Kedaro, Desa Batu Putih, Desa Gili Gede Indah, Desa Candi Manik, Desa Taman Baru tanpa mendalilkan berapa suara sah Pemohon perTPS dan suara sah Pemohon perKecamatan dan suara sah perKabupaten pada Kabupaten lainnya, akan tetapi bila kita cermati dalam data perolehan suara sah Pemohon yang dibandingkan dengan calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, maka sangat jauh selisih perolehan suara sah antara Pemohon dengan calon Mirah Midadah Fahmid, dan bila dihimpun seluruh suara sah dari 9 (sembilan) Desa pada Kecamatan Sekotong tersebut semua dan diberikan kepada Pemohon maka tetap akan menghasilkan kekurangan suara bagi Pemohon bila

dibandingkan dengan suara calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11.

Dengan demikian maka permohonan Pemohon yang membandingkan suara sah antara suara sah Pemohon dengan suara sah calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang tidak sebanding tersebut maka permohonan Pemohon tidak jelas atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal dan/atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terdapat hal-hal yang kategoris dan spesifik diakui dan tidak bertentangan dengan fakta yang diajukan Termohon;
2. Bahwa apapun jawaban dalam pokok perkara adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan eksepsi Termohon diatas;
3. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon maka Termohon membagi dalam 2 (dua) bagian yaitu **bagian sebelum tahapan dan jadwal pemungutan suara serta bagian tahapan dan jadwal pemilihan serta tahapan dan jadwal paskah pemilihan .**

A. BAGIAN SEBELUM TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA.

- A.1 Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon point 1, 2, 3 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dalam pemenuhan syarat calon anggota DPD Nusa Tenggara Barat diduga terdaftar sebagai pemilih luar daerah yaitu pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar, yang seharusnya sejak awal dinyatakan tidak memenuhi syarat perseorangan oleh Termohon yang mana Termohon tidak pernah melakukan koreksi dan bahkan tidak jujur membuat dan/atau setidaknya tidaknya membuat pengumuman yang pada pokoknya bahwa calon atas nama Mirah Midadan Fahmid tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pada daerah pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Bahwa atas dalil Pemohon diatas, Termohon menegaskan dalam jawaban bahwa maksud Pasal 182 Undang-Undang no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa pada Pasal 182 yang senada dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 makna terdaftar sebagai pemilih atau frasa “terdaftar sebagai pemilih” artinya bahwa warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa memandang daerah pemilihan tempat dimana calon tersebut mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD.

Bahwa lebih luas merujuk pada Undang-Undang no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 182 yang senada dengan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 mensyaratkan pada ayat (1) bahwa untuk dapat mencalonkan sebagai calon DPD adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih;*
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam Bahasa Indonesia;*
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. setia kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;*
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau*

lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. sehat jasmani Rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba;*
- i. terdaftar sebagai pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, badan permusyawaratan desa, aparatur sipil negara, anggota tantara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktek sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;*
- n. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) Lembaga perwakilan;*
- o. mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan*
- p. mendapat dukungan minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan.*

Dan pada ayat (2) huruf :

- b. bukan pengurus partai politik Tingkat pusat sampai Tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan*
- c. mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu*

Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri;

Bahwa selain syarat formal sesuai Undang-undang tersebut diatas, ada pula syarat lain yaitu bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang serta bukan pengurus partai politik Tingkat pusat sampai Tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik dan calon peserta pemilu DPD juga harus memiliki minimal 50 persen dukungan dari jumlah kabupaten/kota dipropinsi bakal calon yang mana dukungan tersebut dibuktikan dengan daftar yang ditanda tangani atau cap jempol, dan lampiran fotokopi ktp pendukung.

Bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, telah memenuhi syarat pencalonan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PKPU nomor 11 Tahun 2023.

*Bahwa calon perseorangan atau calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, sejak awal proses pencalonan sampai dengan ditetapkan oleh Termohon sebagai calon, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi semua persyaratan yang syaratkan dalam Peraturan perundang-undangan, yang mana pemenuhan syarat tersebut dibuktikan dengan pemenuhan dokumen persyaratan sesuai peraturan yang diajukan oleh Mirah Midadan Fahmid kepada Termohon.(vide **Bukti T-1 s/d vide Bukti T-11. Diikuti vide Bukti T-12. vide Bukti T-13 s/d vide Bukti T-16.**)*

- A.2 Bahwa selanjutnya dalam point 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, dan 11 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon baru mengetahui disebabkan karena dalam proses penyelenggaraan Termohon tidak menyelenggarakan dengan jujur dan adil sebagaimana ketentuan pasal 22 E UUD 1945 yang pada pokoknya menyiratkan bahwa penyelenggara pemilu harus dilaksanakan dengan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali yang dalam menyelenggarakannya seharusnya terhadap seluruh syarat calon perseorangan dipublikasikan secara terbuka, akan tetapi Termohon tidak melakukan publikasi secara terbuka khususnya terhadap syarat calon atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bene tidak terdaftar sebagai pemilih didaerah yang

bersangkutan melainkan terdaftar sebagai pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.

Bahwa karena calon atas nama Mirah Midadan Fahmid yang nota bene tidak terdaftar sebagai pemilih didaerah yang bersangkutan melainkan terdaftar sebagai pemilih pada TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar maka seharusnya sejak awal calon atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bahwa hal tersebut Pemohon merujuk pada pasal 181 juncto pasal 182 UU Nomor :7 Tahun 2017 yang telah diubah menjadi UU Nomor : 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, pasal 181 dan 182 menyatakan bahwa Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan dan perseorangan dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (i) terdaftar sebagai pemilih (p) mendapat dukungan minimal dari pemilih didaerah pemilih yang bersangkutan. Lebih lanjut dalam pasal 60 ayat (1) huruf f Peraturan KPU nomor : 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juncto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan {Pemilu Anggota DPD khususnya didalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon huruf (c) pasal 60 ayat (1) diisyaratkan sebagai berikut : “perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan” (c) bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, (l) terdaftar sebagai Pemilih, (t) mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”. Begitu pula Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD huruf (c) menyatakan syarat bakal calon adalah telah terdaftar sebagai pemilih dan dokumen syarat bakal calon adalah Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditanda tangani asli oleh ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- A.3 Bahwa benar KPU Kota Makasar yang ditandatangani pula oleh PPS bercap basah menerangkan bahwa Mirah Midadan Fafmid nomor urut 11 telah terdaftar sebagai pemilih di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar namun metode penafsiran sistematisnya bahwa syarat calon perseorangan tidak dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 182 UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, junto pasal 60 Peraturan KPU Nomor : 30 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah junto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya syarat pencalonan yang memenuhi pencalonan yakni “ terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan”, hal ini sebagaimana ketentuan pemberi dukungan quo non dari “minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan”, maka minimal dari pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan dimaknai bahwa calon perseorangan seharusnya terdaftar sebagai pemilih didaerah yang bersangkutan in casu daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bukan didaerah pemilihan Kota Makasar.
- A.4 Bahwa selanjutnya dalam point 11 dst didalilkan bahwa alasan hukum Pemohon diatas didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang secara konstitusional yang senada dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI No. Putusan Nomor : 30/PUU-XVI/2018 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 mengandung kaidah sebagai berikut : “.... DPD adalah sebuah Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan perubahan UUD 1945 yang pembentukannya merupakan Upaya konstitusional yang dimaksudkan untuk lebih mengakomodasi suara daerah dengan memberi saluran, sekaligus peran kepada daerah-daerah. Saluran dan peran tersebut dilakukan

dengan memberikan tempat bagi daerah-daerah untuk menempatkan wakilnya dalam badan perwakilan Tingkat nasional untuk memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya sehingga akan memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. Perwakilan daerah dalam DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional dari daerah, dalam hal ini propinsi. Dengan demikian, keberadaan DPD tidak dapat dipisahkan dari adanya utusan daerah sebagai salah satu unsur MPR.

Dengan ditetapkan bahwa seluruh anggota MPR harus dipilih dalam Pemilihan Umum maka Utusan Daerah pun harus dipilih dalam Pemilihan Umum.

“.....Keterwakilan anggota DPR dan anggota DPD yang sama-sama mewakili daerah di badan perwakilan Tingkat nasional mengandung perbedaan, antara lain anggota DPR dipilih berdasarkan daerah-daerah pemilihan dari seluruh Indonesia. Adapun anggota DPR dicalonkan dan berasal dari partai politik peserta pemilihan umum, yang dalam posisinya sebagai anggota DPR mewakili dua kepentingan sekaligus yaitu kepentingan partai politik dan kepentingan rakyat daerah yang diwakili. Pada sisi lain anggota DPD berasal dari perseorangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut, sehingga anggota DPD hanya akan secara murni menyuarakan kepentingan-kepentingan daerahnya, yaitu seluruh aspek yang terkait dengan daerah yang diwakilinya.

Lebih lanjut didalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengisian keanggotaan DPD mengandung hakikat representasi daerah yang nota bene melekat dengan eksistensi DPD. Merujuk pada kaidah yang telah diletakan oleh Mahkamah Konstitusi, dapat dipahami jika hakikat keberadaan DPD dalam konteks Desain Konstitusional UUD 1945 bahwa DPD sebagai organ Konstitusi pada hakikatnya merupakan representasi daerah yang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam rangka kepentingan nasional sebagai imbalan atas dasar prinsip “checks and balances” sebagai postulat keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah yang diwakili yang dalam landasan

operasionalnya haruslah memenuhi persyaratan **terdaftar sebagai pemilih didaerah pemilihan yang bersangkutan.**

- A.5 Bahwa akan tetapi oleh Termohon justru telah mengabaikan postulat dan hakikat pengisian keanggotaan DPD RI sebagai wakil daerah pada sistem ketatanegaraan yang secara factual calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 bukan sebagai penduduk di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dan bahkan tidak terdaftar didalam daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat melainkan pada daerah pemilihan lain.
- A.6 Bahwa fakta hukum telah terjadi dan terbukti bahwa Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah menjadi calon perseorangan dan dalam pemilihan DPD didaerah Nusa Tenggara Barat dan oleh Termohon dilakukan pembiaran yang pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dan memperoleh suara terbanyak keempat sehingga menyebabkan terhalangnya Pemohon memperoleh suara terbanyak keempat yang hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa menanggapi dalil Pemohon point 4 sampai dengan 11 dst pada permohonan Pemohon, secara tegas Termohon nyatakan bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sebagai warga negara Republik Indonesia yang mempunyai hak pilih dan dipilih dan sebagai warga negara yang berhak dipilih, calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah memenuhi segala syarat yang ditentukan peraturan perundangan pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum dan pasal 15 ayat (1) dan (2), serta pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 PKPU nomor 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan calon perseorangan, Bahwa syarat calon perseorangan tidak

dapat dipisahkan sebagaimana ketentuan pasal 182 UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor : 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi UU, juncto pasal 15 ayat (1) dan (2), PKPU nomor 11 Tahun 2023 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah juncto Surat Keputusan KPU RI Nomor : 883/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD yang pada prinsipnya syarat pencalonan yang memenuhi pencalonan yakni “ terdaftar sebagai pemilih” walaupun calon yang bersangkutan bukan terdaftar sebagai pemilih atau bukan masuk DPT di daerah pemilihan Dimana calon yang bersangkutan mencalonkan diri. Bahwa dalam melakukan pencalonan diri sebagai calon DPD dan selanjutnya atas pencalonan Mirah Midadan Fahmid diterima dan disahkan Termohon KPU, penerimaan calon Mirah Midadan Fahmid oleh Termohon selalu diawasi oleh Bawaslu dan bahkan Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Barat pun dengan ketat melakukan pengawasan sesuai aturan dan dalam pengawasan diinstruksikan dengan surat Edaran Bawaslu nomor : 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diperintahkan kepada agar mengoptimalkan pengawasan. **(vide Bukti T-1 s/d vide Bukti T-11. Diikuti vide Bukti T-12. vide Bukti T-13 s/d vide Bukti T-16.)**

B. BAGIAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN SERTA PASKAH PEMILIHAN.

Bahwa sejak awal pemenuhan syarat pencalonan sampai dengan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Pebruari 2024, tidak ada opini pada Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid pada daerah pemilihan DPD Propinsi Nusa Tenggara Barat, baik dilakukan keberatan atau Tindakan hukum lain atas proses pencalonan Mirah Midadan Fahmid oleh

Termohon yang keberatan atau Tindakan hukum lain itu inisiatipnya datang dari Pemohon, calon anggota DPD lainnya atau dari Masyarakat Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya bahwa setelah diadakan rekapitulasi suara Pemilihan Umum untuk DPD, barulah ada opini dan gesekan pada daerah pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat atas Termohon dan calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid dengan dalil-dalil yang dikemukakan dibawah ini :

- B.1 Bahwa kendati fakta hukum di atas telah benar-benar terjadi dan terbukti, jika calon perseorangan atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, namun oleh Termohon telah dilakukan pembiaran dan bahkan pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat yang saat ini memperoleh suara terbanyak keempat. Sehingga hal ini menyebabkan terhalangnya Pemohon sebagai calon anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak keempat.

Pada hakikatnya dalam prinsip pemilihan, Termohon juga diberikan wewenang dalam melakukan pencermatan terhadap pemenuhan syarat pencalonan perseorangan. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan sehingga nyata telah melanggar prinsip prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagaimana Amanah konstitusi dan prinsip prinsip yang telah Pemohon uraikan di atas.

Bahwa lebih lanjut secara factual dalam perolehan hasil pemilihan, Pemohon yang sejatinya dapat terpilih sebagai anggota DPD menjadi terhalang disebabkan karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi memperoleh suara terbanyak keempat sedangkan Pemohon yang seharusnya sebagai anggota DPD terpilih menduduki perolehan suara terbanyak kelima. Hal ini dapat dilihat di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah/kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV . 18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

B.2 Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor 11 telah banyak dilakukan tipe x pada kolom tabulasi suara rumput dan selain itu telah terbukti secara nyata jika telah terjadi penggelembungan dan pengurangan suara yang merugikan Pemohon

Bahwa rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (tipe x) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon. Sehingga hal ini menyebabkan melambungnya suara perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 di beberapa kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainnya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bahwa proses penghapusan tanpa disertai dengan catatan dan alasan yang patut, dapat dipandang sebagai **PENKARDILAN** terhadap "Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat" yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, pada proses rekapitulasi suara tersebut telah mengandung kecurangan-kecurangan yang menguntungkan calon peserta DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan sebaliknya telah merugikan Pemohon sebagai calon perseorangan.

Bahwa data tabulasi rekapitulasi a quo, dapat Pemohon tampilkan pada agenda pembuktian nantinya dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pemohon. Akan tetapi kendati demikian fakta hukum yang demikian, Termohon, sama sekali tidak memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengandung kaidah bahwa penyelenggaraan harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Bahwa argumentasi ini dapat dilihat dari fakta hukum perbedaan perolehan suara yang diperoleh dari hasil rekapitulasi di Tingkat pleno Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

a. Data Rekapitulasi D Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dilakukan penyandingan data sebagai berikut :

D HASIL KABUPATEN

NO URUT	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	RINCIAN	
		LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR
1.	2	3	13
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50.250	315,008
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	52.319	328,724
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18.104	207,500
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	36.944	265,246
13.	MUH. RIFKI FARABI	29.623	284,126

b. Data D Hasil Provinsi NTB setelah penyandingan data di 32 TPS di Kabupaten Lombok Barat terdapat selisih perolehan suara sebagai berikut :

D HASIL PROVINSI

NO URUT	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	RINCIAN		KETERANGAN	
		LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR		
1.	2	3	13		
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50.249	315.007	1	BERTAMBAH
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	52.308	328.713	11	BERTAMBAH
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18.204	207.600	100	BERKURANG
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	36.802	265.104	142	BERTAMBAH
13.	MUH. RIFKI FARABI	29.623	284.126	-	SESUAI

c. Data D Hasil Kecamatan Sekotong setelah penyandingan data C Hasil di masing-masing TPS Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

D HASIL KECAMATAN SEKOTONG

NO	URAIAN	RINCIAN
----	--------	---------

URUT	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	SEKO-TONG TENGAH	SEKO-TONG BARAT	PELANGAN	BOWON MAS	KEDARO
1.	2	3	4	5	6	7
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	577	517	665	459	365
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	431	1,147	210	468	1,773
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	225	184	64	303	84
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	2,166	2,508	2,250	3,414	1,727
13.	MUH. RIFKI FARABI	115	314	58	250	22
D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DISANDINGKAN DENGAN C HASIL						
11.	MIRAH MUDADAN FAHMID	2,025	1,142	1,155	2,842	1,370

D HASIL KECAMATAN SEKOTONG

NO URUT	URAIAN	RINCIAN				
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	BATU PUTIH	ILI GEDE INDAH	CANDI MANIK	TAMAN BARU	JUMLAH AKHIR
1.	2	8	9	10	11	13
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	347	0	253	186	3,369
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	357	0	325	493	5,204
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	354	0	257	56	1,527
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	719	704	808	424	14,720
13.	MUH. RIFKI FARABI	65	0	416	108	1,348
D HASIL KECAMATAN SEKOTONG SETELAH DISANDINGKAN DENGAN C HASIL						
11.	MIRAH MUDADAN FAHMID	394	253	808	424	10,413

Bahwa berangkat dari kenyataan, sesuai dengan pemenuhan persyaratan pencalonan DPD daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Mirah Midadan Fahmid yang pada kenyataannya yang mana secara sah Mirah Midadan Fahmid telah menjadi calon perseorangan yang sah pula di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari pencalonan tersebut Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, dan selanjutnya secara sah pula mengikuti pemilihan umum anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hasil dari pemilihan Umum tersebut calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 mendapat suara sah dengan table peringkat dibawah ini :

**HASIL SUARA SAH PERINGKAT CALON
ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

NO URUT	URAIAN	RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH	KETERANGAN PERINGKAT
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
1.	H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.	182.624	VII
2.	Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.	87.090	XIII
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315.007	II
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	328.713	I
5.	JAMHARI LATIF, S.E	51.132	XVII
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207.600	V
7.	BRIGJEN TNI (Purn) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.	147.046	VIII
8.	H. LALU SUHAIMI ISMY	197.816	VI
9.	MASKAHYANGAN	64.835	XIV
10.	Hj. MAUREEN G. WENAS, S.E.	63.971	XV
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	265.104	IV
12.	TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S. Sos.	96.638	XII
13.	MUH RIFKI FARABI	284.126	III
14.	MULYADI, S.P.	49.950	XVIII
15.	Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.	19.344	XXII
16.	NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.	135.601	IX
17.	Hj. NURHAIDAH	121.053	X
18.	Drs. H. RIDWAN HIDAYAT	30.137	XX
19.	SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.	49.094	XIX
20.	SABOLAH, M.Pd.	120.399	XI
21.	H. SUBUHUNNURI	20.509	XXI
22.	TAUHID RIFA'I, S.Ag.	56.117	XVI
	TOTAL SUARA	2.893.906	

Bila kita peringkatkan menjadi 5 (lima) perolehan suara terbanyak maka dapat dilihat table dibawah ini :

NO URUT	URAIAN	RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH	KETERANGAN PERINGKAT
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315.007	II
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	328.713	I
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207.600	V
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	265.104	IV
13.	MUH. RIFKI FARABI	284.126	III

Bahwa bila disandingkan antara hasil suara sah Pemohon nomor urut 6 (TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wiraksakti Amir Murni, M.A) yang berjumlah 207.600 dengan suara sah Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang berjumlah 265.104, maka selisih suara sah Pemohon nomor urut 6 (TGH. Lalu Gede Muhamad Ali Wiraksakti Amir Murni, M.A) dengan (Mirah Midadan Fahmid) nomor urut 11 sebagai berikut :

**HASIL SUARA SAH PEMOHON DAN MIRAH MIDADAN FAHMID
CALON ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

NO URUT	URAIAN	RINCIAN JUMLAH SUARA SAH
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207.600
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	265.104
	PERBANDINGAN SUARA SAH ANTARA PEMOHON DAN MIRAH MIDADAN FAHMID	57.504

Bahwa walaupun Pemohon mendalilkan bahwa ada penambahan dan pengurangan di beberapa kabupaten dan dibanyak kecamatan yang menguntungkan Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan hanya menyajikan data di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Sekotong maka akumulasi suara sah satu Kecamatan Sekotong tidak bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon untuk melebihi suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11.

*Bahwa karena dalam peringkat suara sah calon anggota DPD di daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, calon anggota DPD Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 mendapat suara sah peringkat ke 4 (empat) maka secara sah pula, kursi ke 4 (empat) anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan kepada Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11. (**vide Bukti T-17 s/d vide Bukti T-23.**)*

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI.

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan dan menetapkan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

3.2 DALAM POKOK PERKARA.

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024, sepanjang untuk Dewan Perwakilan Daerah daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terlampir dengan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah benar dan sah;

- 4) Menetapkan bahwa adalah benar dan sah untuk pengisian keanggotaan DPD daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari :

**HASIL SUARA SAH DAN PERINGKAT CALON
ANGGOTA DPD PROVINSI NTB**

NO URUT	URAIAN	RINCIAN JUMLAH AKHIR SUARA SAH	KETERANGAN PERINGKAT
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH		
1.	H. ACHMAD SUKISMAN AZMY, M.H.	182.624	VII
2.	Dr. AHMAD TURMUZI, S.S., M.Pd.	87.090	XIII
3.	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315.007	II
4.	TGH. IBNU HAUL, S.Ag., M.Pd.I	328.713	I
5.	JAMHARI LATIF, S.E	51.132	XVII
6.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207.600	V
7.	BRIGJEN TNI (Purn) LALU RUDY I. SRIGEDE, S.T., M.Si.	147.046	VIII
8.	H. LALU SUHAIMI ISMY	197.816	VI
9.	MASKAHYANGAN	64.835	XIV
10.	Hj. MAUREEN G. WENAS, S.E.	63.971	XV
11.	MIRAH MIDADAN FAHMID	265.104	IV
12.	TGH. MUHAIMIN YAHYA MUTAWALLI, S. Sos.	96.638	XII
13.	MUH RIFKI FARABI	284.126	III
14.	MULYADI, S.P.	49.950	XVIII
15.	Dr. Drs. H. MUSA SHOFIANDY, S.H., M.M.	19.344	XXII
16.	NURDIN RANGGABARANI, S.H., M.H.	135.601	IX
17.	Hj. NURHAIDAH	121.053	X
18.	Drs. H. RIDWAN HIDAYAT	30.137	XX
19.	SA'ADATUL HAYATI PUTRI, S.K.G.	49.094	XIX
20.	SABOLAH, M.Pd.	120.399	XI





21.	H. SUBUHUNNURI	20.509	XXI
22.	TAUHID RIFA'I, S.Ag.	56.117	XVI
	TOTAL SUARA	2.893.906	

- 5) Menyatakan dan menetapkan bahwa Mira Midadan Fahmid adalah calon Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memperoleh suara sah terbanyak peringkat ke 4 (empat) dengan jumlah suara sah 265.104 dan berhak ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Termohon.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Josua Victor, S.H., M.H., CLA.	
2.	Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H.	
3.	Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.	
4.	Thomas Mauritius Djawa, S.H.	
5.	Yeffry Amazia Galla, S.H.	
6.	Hepri Yadi, S.H., M.H.	
7.	Ramelan, S.H.I., M.H.	
8.	Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H.	
9.	Pither Ponda Barany, S.H., M.H.	
10.	Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H.	
11.	Ganda T. Nainggolan, S.H.	
12.	Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA.	
13.	Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H.	
14.	Hanter Oriko Siregar, S.H.	
15.	Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H.	
16.	Agustinus A.S Bhara, S.H.	
17.	Bisri Fansyuri LN, S.H.	
18.	Ahmad Azis Ismail, S.H.	
19.	Denny Hartono, S.H., M.Kn.	
20.	Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H.	
21.	Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H.	
22.	Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H.	